



PUTUSAN

Nomor 733/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Benteng, 25 Juni 1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT 1 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, tempat tanggal lahir Pekan Baru, 13 Oktober 1976, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT VIII, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 20 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 733/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.---Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 5 April 2005, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Geringging, Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 733/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Mei 2005, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2.-----Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di RT VIII, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;

3.Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;

4.-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 7 tahun, memasuki tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1.----Tergugat yang menuntut untuk punya anak tetapi Tergugat tidak mau diajak berobat agar cepat punya anak, Penggugat sudah memeriksakan diri ke Dokter dan Penggugat dinyatakan sehat, tetapi Tergugat tetap saja tidak mau diajak untuk periksa sehingga selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

4.2.---Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;

5.---Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Tergugat pergi dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kontrakan di RT VIII, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat sekarang tinggal dirumah kontrakan di RT I, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 9 tahun, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin lagi kepada Penggugat, dan ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 733/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.--Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7.--Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8.Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9.-----Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 733/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 5-11-2021, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 4 Mei 2005, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;

-----setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di RT VIII, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2012 yang lalu, rumah tangga

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 733/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena mereka belum dikaruniai anak;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, akhirnya sekitar akhir tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sebagai penjamin nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
-----setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di RT VIII, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;
-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 7 tahun usia perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, akhirnya sekitar 9 tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sebagai penjamin nafkah Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 733/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah pada pokoknya sebagaimana tercantum pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 733/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana bukti P.1 dan P.2 tersebut yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materil isi bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena secara wewenang relatif gugatan Penggugat dalam diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan perkara dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, dan terbukti pula bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 733/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah sekitar awal tahun 2012 atau sekitar 5 tahun usia perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka disebabkan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2012 atau kurang lebih 9 tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 733/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti demikian tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 733/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Kami, Yedi Suparman, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H. dan Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Yedi Suparman, S.H.I.,M.H.

Ttd

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 733/Pdt.G/2021/PA.AGM



Ttd

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
-PNBP panggilanRp		20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	305.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 733/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)